



**PENETAPAN**  
**NOMOR 592/Pdt.P/2020/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut berdasarkan permohonan dari: -----

**ROSNA ELITA**, umur 28 tahun, Tempat / Tanggal Lahir: Jambi, 01 Juli 1992, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Dokter Umum, Warga Negara Indonesia, Alamat: Asmil Yonif RK 136/TS, Rt/Rw 001/022, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai:..... **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 16 Juli 2020 Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa Perkara Permohonan ini ;

Setelah mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Pemohon, keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti surat di Persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya, tanggal 16 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, hari itu juga, dibawah register Perdata Permohonan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektrik Republik Indonesia NIK:21710241079003 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Desember 2012 adalah anak sah dari pasangan suami istri;
2. Bahwa pada tanggal 05 APRIL 1979 telah dilangsungkan Pernikahan seorang laki-laki yaitu yang bernama HUSNI SAHRUM warga Negara Indonesia dengan seorang wanita yang bernama SYAMSIMAH warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah NO:181/11/XI/2006 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil;
3. Bahwa dari hasil ikatan tersebut Pemohon atas nama Rosna Elita Perempuan, tempat lahir di Jambi pada tanggal 01 Juli 1992 dari pasangan suami isteri HUSNI BAHRUN dengan nyonya SYAMSIMAH sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Kelahiran No:1571CLI0505200878231 yang

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 1 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal 05 MEI 2008;

4. Bahwa Identitas diri Pemohon yang tertera pada Kartu Keluarga (KK) NO:2171112609150004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 08 Juli 2020 bernama ROSNA ELITA tempat lahir di Jambi pada tanggal 01 Juli 1992 anak dari HUSNI BAHRUN dengan nyonya SYAMSIMAH;
5. Bahwa pada kutipan akta kelahiran pemohon NO: 1571CLI0505200878231, tertera bernama ROSNA ELITA tempat lahir di JAMBI pada tanggal 01 Juli 1992 dari pasangan HUSNI BAHRUN (ayah) dengan SYAMSIMAH (ibu);
6. bahwa pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan nama ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran pemohon no: 1571cli0505200878231 bernama rosna elita tempat lahir di Jambi pada tanggal 01 Juli 1992 yang tertera bernama Husni Bahrhun menjadi yang seharusnya/sebenarnya Husni Sahrhun;
7. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki/meluruskan nama Kutipan Akta Kelahiran terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon;

Maka berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas A1 agar sudikranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "AMAR"-nya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perbaikan Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon NO:1571CLI0505200878231, atas nama ROSNA ELITA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi pada tanggal semula nama orang tua yang tertera bernama HUSNI BAHRUN diubah menjadi HUSNI SAHRUM;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Catatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan pada base kependudukan;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

**Atau** Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 2 dari 9 Halaman -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dimuka persidangan setelah Pemohon membacakan Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dengan Surat Permohonan dan selanjutnya menyatakan, tetap pada isi Permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan, NIK 2171024107929003 atas nama Rosna Elita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Desember 2012, yang selanjutnya diberitanda ..... **P-1**;
2. Fotokopi Draft Kartu Keluarga, Nomor: 2171112609150004 atas nama Kepala Keluarga Sutrisno, yang selanjutnya diberitanda..... **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran nomor 1571CLI0505200878231 atas nama Rosna Elita, anak kelima, Perempuan dari Syamsimah dan Husni Bahrin, yang selanjutnya diberitanda..... **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Batam, atas nama Rosna Elita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Batam - Kota Batam, tanggal 16 Mei 2011, yang selanjutnya diberitanda ..... **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/11/XI/2006, tanggal 16 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Jambi, yang selanjutnya diberitanda..... **P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0422/119/IV/2020, tanggal 20 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam, Propinsi Kepri yang selanjutnya diberitanda..... **P-6**;

Bukti Surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6, tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi, semua bukti tersebut telah bermaterai cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi Sutrisno:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 3 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan saksi tinggal di Asmil Yonif RK 136/TS, Rt/Rw 001/022, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon adalah istri saksi yang menikah pada tanggal 29 April 2020 dan nama orang tua (ayah) Pemohon adalah Husni Sahrum (Almarhum);
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 5 Mei tahun 2008;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah) Pemohon, yang tertulis yaitu Rosna Elita anak ke Lima Perempuan dari Syamsimah dan Husni Bahrn;
- Bahwa seharusnya nama orang tua (Ayah) Pemohon tersebut adalah Husni Sahrum;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui dan menyadari adanya kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) tersebut pada saat mengurus surat-surat Nikah ketika mencari Wali Nikah oleh karena orangtua Pemohon sudah Almarhum dan setelah dilihat dari Buku Nikah orang tua Pemohon maka nama yang benar ada tercantum di Buku Nikah Almarhum yaitu Husni Sahrum, untuk itulah Pemohon ingin meluruskan dan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, namun harus melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Syamsimah:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Asmil Yonif RK 136/TS, Rt/Rw 001/022, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam;
- Bahwa Pemohon mempunyai Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 5 Mei tahun 2008;
- Bahwa di Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua (Ayah) Pemohon, yang tertulis yaitu Rosna Elita anak ke Lima Perempuan dari Syamsimah dan Husni Bahrn;

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 4 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya nama orang tua (Ayah) Pemohon tersebut adalah Husni Sahrum;
- Bahwa Pemohon baru mengetahui dan menyadari adanya kesalahan penulisan nama orang tua (ayah) tersebut pada saat mengurus surat-Surat Nikah ketika mencari Wali Nikah oleh karena orangtua Pemohon sudah Almarhum dan setelah dilihat dari Buku Nikah orang tua Pemohon maka nama yang benar ada tercantum di Buku Nikah Almarhum yaitu Husni Sahrum, untuk itulah Pemohon ingin meluruskan dan memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, namun harus melalui Penetapan Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon, memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya ingin memperbaiki/merubah nama oran tua (ayah) Pemohon yang terdapat di Akta kelahiran Pemohon dari nama **Husni Bahrn** menjadi **Husni Sahrum**;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-6 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sutrisno dan saksi Syamsimah;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa Permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini dan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi sesuai Asli, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 5 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2171024107929003 atas nama Rosna Elita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 20 Desember 2012, yang dihubungkan dengan keterangan dari saksi saksi Sutrisno dan saksi Syamsimah, di Persidangan, bahwa benar Pemohon tinggal dan berdomisili di Asmil Yonif RK 136/TS, Rt/Rw 001/022, Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung - Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 pada ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan hak untuk memajukan Permohonan aquo ke Pengadilan Negeri Batam, sehingga Hakim Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon untuk merubah/ memperbaiki nama orang tua (ayah) Pemohon yang terdapat di Akta Kelahiran Pemohon tersebut Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yaitu fotokopi sesuai Aslinya Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nomor 1571CLI0505200878231 atas nama Rosna Elita, anak kelima, Perempuan dari Syamsimah dan Husni Bahrin, yang membuktikan Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran yang mencantumkan nama kedua orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yaitu berupa Fotokopi sesuai Asli berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Batam, atas nama Rosna Elita, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 15 Batam - Kota Batam, tanggal 16 Mei 2011 dan didalam bukti surat tersebut tercantum nama orang tua Pemohon Rosna Elita, yaitu Husni Sahrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah dari Orang tua Pemohon Nomor 181/11/XI/2006, tanggal 16 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limun Kabupaten Sarolangun, Jambi, tertulis nama orang tua Pemohon (ayah) Husni Sahrum;

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 6 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 0422/119/IV/2020, tanggal 29 April 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung, Kota Batam Propinsi Kepulauan Riau, tertulis nama orang tua Pemohon (ayah) Husni Sahrum (Alm);

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut, membuktikan bahwa Pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran, namun nama Ayah Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan nama orang tua (ayah) Pemohon yang ada di dokumen lainnya yaitu Ijazah sekolah Pemohon, Akta Nikah Orangtua Pemohon dan Akta Nikah Pemohon dan nama orang tua (ayah) Pemohon yang sebenarnya adalah Husni Sahrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita Pemohon maupun dari keterangan saksi-saksi dimuka persidangan bahwa nama orangtua Pemohon (Ayah) Pemohon yang benar adalah Husni Sahrum, sehingga nama ayah Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon adalah keliru, sehingga Pemohon ingin untuk memperbaiki atau merubahnya sehingga sesuai dengan nama orang tua Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maupun bukti surat untuk kepentingan Pemohon dan terutama untuk kepastian hukum bagi diri Pemohon maka Pemohon tetap berkeinginan untuk merubah nama orangtua (ayah) Pemohon yang ada di Akta Kelahiran Pemohon nama orang tua (Ayah) Pemohon Husni Bahrurn diperbaiki dan dirubah menjadi Husni Sahrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan / alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta berdasarkan keterangan Pemohon, perubahan nama orangtua Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tersebut juga untuk kepastian hukum bagi Pemohon, sehingga perubahan tersebut harus dicatatkan pada catatan pinggir *Register Akta Pencatatan Sipil* dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang *Administrasi Kependudukan* bahwa pencatatan perubahan nama ataupun identitas kependudukan harus mendapatkan Penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan Hakim akan memperbaiki redaksi Ammar Permohonan Pemohon:

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 7 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 ayat (2) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*"

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (3) Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*".

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan dan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan dalam Pasal - pasal dari Undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor:1571CLI0505200878231, atas nama ROSNA ELITA, nama orang tua yang tertulis HUSNI BAHRUN diubah menjadi HUSNI SAHRUM;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan cara menunjukkan Salinan resmi Penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.126.000,- (seratus duapuluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh dua Juli tahun duaribu duapuluh (22-07-2020) oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm, tanggal 16 Juli 2020, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim, dengan

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm  
- Halaman 8 dari 9 Halaman -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Herty Mariana Turnip, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HERTY MARIANA TURNIP, SH**

**ADISWARNA CH.PUTRA, SH.,CN.,MH**

Biaya Perkara :

- |                    |   |                      |
|--------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran     | : | Rp. 30.000,-         |
| 2. ATK             | : | Rp. 70.000,-         |
| 3. PNBP Panggilan: | : | Rp. 10.000,-         |
| 4. Redaksi         | : | Rp. 10.000,-         |
| 5. Materai         | : | <u>Rp. 6.000,- +</u> |
| J u m l a h        | : | Rp.126.000,-         |

(seratus duapuluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 592/Pdt.P/2020/PN Btm

- Halaman 9 dari 9 Halaman -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)